



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN SAR NASIONAL

DENGAN

PT. BAKRIE TELECOM, TBK.

TENTANG

PEMBUKAAN KODE AKSES PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 115

Nomor : PJ.15/XII/BSN-2015

Nomor : 1096/BTEL-PKS/BSN/XII/2015

Perjanjian Kerja Sama Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 ini dibuat pada hari Jumat tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi, Direktur Komunikasi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Basarnas Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT BAKRIE TELECOM Tbk**, sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi, berkedudukan di Wisma Bakrie 1, Lt. 3, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B-1, Jakarta 12920, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim S.H., berdasarkan Akta Nomor 94 tanggal 13 Agustus 1993, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-12978 HT.01.01.TH93 Tanggal 3 Desember 1993, dengan perubahan terakhir dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH, Nomor: 28 tanggal 10 Juli 2015, dalam Perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh **Harya Mitra Hidayat**, selaku **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Penyelenggaraan Pelayanan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kepada Masyarakat** Nomor BASARNAS: MOU.15/XII/BSN-2015, Nomor: tanggal 14 Desember 2015 sebagai bentuk awal dari kerja sama **PARA PIHAK** di mana Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian dan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 adalah sarana penyampaian informasi dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
- b. Masyarakat adalah orang yang menggunakan layanan jasa dan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu aplikasi atau sistem informasi.
- d. Hari Kalender adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari senin sampai dengan hari minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan kerja sama produktif antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pelayanan pencarian dan pertolongan yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menerima akses layanan Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 yang dilakukan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan dan mengelola perangkat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk mendukung Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk pelayanan pencarian dan pertolongan;
 - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan administrasi fungsi pelayanan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
 - d. Menggunakan informasi dari Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan dukungan perangkat dan sumber daya lainnya guna mengaktifkan layanan pembukaan akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membuka dan menyalurkan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa proses interkoneksi terhadap operator jasa telekomunikasi lainnya;
 - b. Meneruskan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari masyarakat pengguna layanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui jaringan **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 apabila diperlukan dan sesuai dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;

- e. Menggunakan informasi dari Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan;
- f. Membebaskan biaya panggilan dari masyarakat ke Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

PASAL 5

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak boleh menggandakan, mengalihkan atau meneruskan semua atau salah satu hak mana pun, manfaat atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan untuk mengalihkan atau meneruskan segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini ke pihak manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

BIAYA/PEMBIAYAAN PELAYANAN AKSES PANGGILAN DARURAT (*EMERGENCY CALL*) 115

PARA PIHAK sepakat menanggung secara sendiri-sendiri segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem jaringan atau jaringan komunikasi, kerusakan atau tidak berfungsinya *software/hardware* komputer yang disediakan oleh Pihak diluar **PARA PIHAK**;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini;

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8

MASA BERLAKU, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk periode 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali ditentukan lain dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan dan/atau tanggal pengakhiran kepada Pihak lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai ayat (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal timbulnya perselisihan setelah **PARA PIHAK** menempuh musyawarah kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, namun antara **PARA PIHAK** tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan/sengketa tersebut dan tidak ditentukan lain oleh Para Pihak mengenai jangka waktu musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya melalui lembaga peradilan. **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (3) Timbulnya perselisihan diantara **PARA PIHAK** tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang bukan merupakan obyek dari perselisihan, dan sepanjang perjanjian ini tidak diakhiri.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik (email) atau kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:
 - a. Badan SAR Nasional
Direktur Komunikasi
Alamat : Gedung Badan SAR Nasional, Jln Angkasa,
Blok B.15, Kav 2-3, Jakarta 10720
Nomor telepon : 021-65701116 ext 1831
Fax : 021-65701122
Email : basarnas@basarnas.go.id
Pejabat yang berwenang: Direktur Komunikasi
 - b. PT. Bakrie Telecom Tbk
Direktur
Alamat : Gedung Wisma Bakrie 1, Lt. 3, Jl. HR. Rasuna
Said, Kav. B-1, Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-91101112
Fax : 021-91118888
Pejabat yang berwenang: Direktur

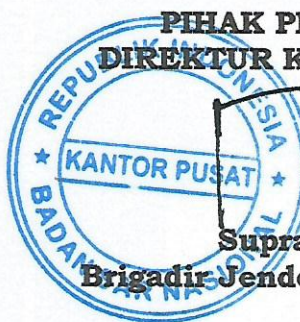
- (2) Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik melalui surat elektronik (email), kurir, jasa pos atau faksimili dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR KOMUNIKASI



Suprayogi
Brigadir Jenderal TNI (Mar)

PIHAK KEDUA
DIREKTUR



Harya Mitra Hidayat

Lampiran Konfigurasi Teknis

Konfigurasi Teknis Interkoneksi BAKRIE TELECOM – Call Center 115 Basarnas

